

Abstrak

Muh Fajrin Firmansyah. 105261117020. 2024. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ammuang* Dalam Pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. Abbas Baco Miro, Lc, MA. dan Pembimbing II Zainal Abidin, S.H, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, yang bertujuan agar dapat mengetahui bentuk proses tradisi *Ammuang* dalam pernikahan. Metode pendekatan yang digunakan peneliti ialah yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis ialah berpedoman kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dan pendekatan sosiologis dengan melihat dampak sosialnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan budaya yang diwariskan dari para leluhur hingga saat ini tetap ada. Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan untuk membantu calon mempelai pengantin laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan. Proses pelaksanaan tradisi *Ammuang*, pertamanya para keluarga dan kerabat dekat calon pengantin laki--laki dan berkumpul di dalam rumah, menyiapkan sebuah wadah yang berisi wadah itu ada kelapa, beras, dan gula merah, keluarga dan kerabat akan memasukkan uangnya dalam wadah diiringi alat musik gendang dimana nama-nama pemberi uang dicatat dalam buku tulis. Jika ditinjau dari hukum Islam, tradisi *ammuang* dalam proses pelaksanaannya tidak menyalahi aturan syariat Islam akan tetapi dampak yang ditimbulkan yaitu saling menyusahkan dan memberikan beban satu sama lain di antara masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, *Ammuang*